



Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial

Sherlyana Carmelita Tey Bhera
Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
Retno Dewi Pulung Sari
Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
Email: teysherly2@gmail.com, retno.dewi@ukdc.ac.id

Abstract. Defamation is a form of evil associated with dishonour and a person's good name. As the digital era of libel proliferates, the result of this development, many people suffer, even government officials. This study uses a legal-normative research method. Data collection was carried out by means of a literature study on related legal materials and analyzed descriptively. The results of the research show Indonesian legislation to protect an Indonesian person's honour and the good name was regulated under section 19 of 2016 to change section number 11 of 2008 in article 27 about information and electronic transaction (3). The criminal defamation applies to the delict in article 45 (5) so that only victims can report. The complaint applies to all citizens, both civil and government officials. Article 45 of verse (3) arranges a criminal form of liability. Criminal liability includes criminal prison threats and criminal penalties.

Keywords: Defamation, Government Officials, Criminal Liability

Abstrak. Pencemaran nama baik merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang. Seiring perkembangan era digitalisasi pencemaran nama baik sangat marak terjadi. Akibatnya banyak masyarakat menjadi korban bahkan sampai kepada pejabat pemerintahan. Studi ini menfokuskan kajian pada bagaimana jaminan perlindungan nama baik dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perundang-undangan Indonesia melindungi kehormatan dan nama baik seseorang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3). Tindak pidana pencemaran nama baik ini berlaku pada delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (5) sehingga hanya korban yang dapat melapor. Delik aduan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat baik sipil maupun pejabat pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Pertanggungjawaban pidana berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pejabat Pemerintah, Pertanggungjawaban Pidana

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi segala aspek kehidupan. Semakin berkembangnya teknologi tentu makin mempermudah kebutuhan hidup masyarakat. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini memberikan suatu manfaat atau dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam melakukan komunikasi secara daring atau *online*. Teknologi informasi tersebut memunculkan beragam situs online seperti media sosial. Media sosial merupakan suatu platform media online, dengan para penggunanya yang dengan mudah untuk bergabung/berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹ Macam-macam bentuk media sosial seperti *instagram, twitter, line, facebook, tiktok*, dan media lainnya dimana situs tersebut memberikan kemudahan seseorang untuk melakukan komunikasi jarak jauh, mengakses foto/video, berteman dan kegiatan virtual lainnya.

Kemunculan teknologi ini juga mempunyai dampak buruk bagi kehidupan, seperti berdampak terhadap berbagai macam bentuk kejahatan. Kejahatan yang dilakukan melalui media online juga beragam dan salah satunya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dikenal sebagai bentuk penghinaan (*beleediging*), dimana pada dasarnya hanya menyerang kehormatan serta nama baik seseorang yang tidak memuat suatu konteks seksual yang kemudian menyebabkan orang tersebut menjadi dirugikan.² Suatu hal yang dilindungi terkait pencemaran nama baik adalah tentang kewajiban seseorang dalam hal menghormati orang lain dari sisi kehormatannya serta nama baiknya dimata orang lain. Pencemaran nama baik ini mendasar terhadap delik aduan.

Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain maka tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan terlebih dulu dari pihak yang merasa telah dirugikan akibat pencemaran nama baik tersebut. Dikarenakan masyarakat Indonesia yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan baik atau menyalahgunakannya dengan mengirimkan pernyataan palsu atau berita bohong (hoax) hingga pencemaran nama baik, maka pemerintah melakukan tindakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya juga telah mengalami revisi beberapa kali.

¹Charles W. Marwa, "Difficulties in Establishing Liability in Online Defamation; Tanzania Experience," *International Journal of Law and Public Administration* 1, no. 1 (2018); P. D. Guyvan, "LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR DEFAMATION, ITS RELATIONSHIP WITH FREEDOM OF SPEECH," *State and Regions. Series: Law*, no. 3 (2020).; Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140-157.

²Zahidah Zakaria et al., "Liability of Internet Service Provider in Cyber Defamation: An Analysis on Communication and Multimedia Act," *International Journal of Law, Government and Communication* 4 (2019); Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retentum* 1, no. 1 (2020): 34-43; Glenn Wijaya, "PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM," *Law Review* 19, no. 3 (2020).

Pencemaran nama baik dapat dialami oleh siapapun mulai dari kelompok/golongan, agama, hingga pejabat negara. Bahwa perihal pencemaran nama baik tidak hanya menyerang nama baik masyarakat biasa, namun juga dapat menyerang nama baik para pejabat pemerintahan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pencemaran nama baik yang dialami oleh pejabat negara tersebut patut memperoleh perhatian khusus utamanya dalam hal melindungi martabat jabatannya sebagai pejabat negara. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar terhindar dari tindakan melecehkan maupun merendahkan dengan sewenang-wenang jabatan tersebut.

Kasus pencemaran nama baik pernah dialami oleh Menteri Sosial Indonesia Ibu Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Surabaya. Saat beliau masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, Dr. (H.C) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T atau yang akrab disapa Bu Risma mengalami penghinaan di media sosial pada platform facebook. Seseorang mengupload foto beliau selaku wali kota Surabaya yang disertai kutipan tulisan yang tidak pantas dan ditujukan kepada seorang pejabat negara.³ Kasus tersebut dilaporkan oleh bagian hukum Pemerintah Kota Surabaya ke Polrestaes Surabaya dan kasus pencemaran nama baik tersebut langsung dihentikan, lantaran pelaku telah mengaku bersalah lalu meminta maaf dan Bu Risma memaafkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan ulasan kasus diatas, diketahui bahwa masyarakat masih belum bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak sehingga pemerintah perlu menindaknya dengan memberikan upaya pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik yang dialami oleh pejabat negara. Dengan demikian, penulisan ini akan mengkaji terkait bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah melalui media sosial.

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif,⁴ data diambil dari proses studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum terkait tanggungjawab pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh pendapat/pemikiran konseptual maupun penelitian

³Andin, "Pencemaran Nama Baik Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya Ikut Laporkan Akun Facebook Zikria Dzatil," *Tribunnews.Com*, accessed December 25, 2022, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/25/pencemaran-nama-baik-wali-kota-risma-pemkot-surabaya-ikut-laporkan-akun-facebook-zikria-dzatil?page=2>.

⁴I Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berupa literatur, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan dirangkum ke dalam beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan penyerangan nama baik seseorang yang menyampaikan kalimat dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan serta nama baik seseorang yang kemudian mengakibatkan harga diri atau martabat seseorang tersebut menjadi tercemarkan, direndahkan/dipermalukan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan (*beleediging*) yang memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik serta kehormatan seseorang. Menurut R Soesilo, perbuatan penghinaan merupakan suatu pelanggaran terhadap nama baik dan kehormatan seseorang, dan orang yang diserang tersebut merasa malu akibat dari tindakan tersebut. Landasan yang mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial/internet tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diikuti dengan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta diatur dalam Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencemaran nama baik terbagi dalam dua bentuk, yakni lisan dan tertulis. Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet secara lisan biasanya dilakukan melalui telepon atau pesan suara yang dimaksudkan untuk menyerang nama baik seseorang. Sedangkan pencemaran nama baik secara tulisan dilakukan dengan cara membuat tulisan (kalimat) maupun gambar berupa file elektronik yang dengan maksud untuk menyerang nama baik serta kehormatan orang lain. Perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam UU ITE beserta dengan sanksi pidananya. Agar dapat memidanakan pelaku, maka korban terlebih dulu harus memastikan adanya kejahatan yang dilakukan dan dipastikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga pelaku pencemaran nama baik dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya.

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan dimana perkara pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016. Macam sasaran dalam tindak pidana pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa macam, diantaranya adalah terhadap pribadi perorangan, kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya.⁵

⁵Edwin Pardede, Eko Sopyono, and Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3

Berkembangnya era teknologi saat ini, tentu semua orang dapat mengalami kejahatan pencemaran nama baik, tak terkecuali dialami oleh pejabat pemerintah. Menilik pada kasus yang dialami oleh Bupati Bojonegoro atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh wabup bojonegoro. Kronologi singkat dalam kasus tersebut adalah munculnya obrolan dalam sebuah grup *chat whatsapp* yang dinilai bahwa obrolan tersebut mengandung suatu penghinaan hingga wabup bojonegoro merasa tersinggung dan melaporkan bupati bojonegoro atas tindakan pencemaran nama baik, namun dalam kasus tersebut Polda Jatim menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh wabup Bojonegoro karena dinilai bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik karena obrolan tersebut hanya dapat diakses dalam grup tertutup yang hanya diketahui oleh anggota dalam grup *chat whatsapp* tersebut saja.⁶

Uraian kasus di atas memberikan suatu pencerahan bagi penulis yang sekaligus menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian lain yang terkait bahwa dalam menekankan suatu perbuatan itu tergolong dalam suatu muatan pencemaran nama baik adalah tugas dari penegak hukum yakni polisi, yang menjadi jembatan awal dalam dinyatakan suatu tindak pidana. Polisi maupun petugas penyidik harus memahami betul muatan pencemaran nama baik atau penghinaan dalam UU ITE agar dapat menafsirkan dengan jelas muatan tersebut apakah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Diketahui bahwa, dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak selalu berjalan lancar dan kerap kali mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi untuk mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya ahli bahasa, bahwa ketika penyidik menerima laporan mengenai adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tentu tidak akan serta merta menganggap bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pendalaman kasus tersebut dengan cara menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik.⁷ Hal ini perlu diupayakan karena penafsiran oleh para penegak hukum tersebut menjadi penting karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini masih dinilai mengandung pasal karet dan masih akan menjadi multitafsir, sehingga dikuatirkan juga nantinya seseorang akan mudah mengkriminalisasikan orang lain atau bahkan pejabat pemerintah akan menggunakannya untuk membungkam adanya kritik-kritik atau

(2016): 1-22; Ben Chester Cheong, "Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies," *International Cybersecurity Law Review* 3, no. 2 (2022); David Rolph, "Defamation, Race and Racism," *Australian Feminist Law Journal* 45, no. 2 (2019).

⁶Rachmawati, "Konflik Bupati dan Wabup Bojonegoro Gara-Gara Chta Grup Whatsapp, Kini Kasusnya Dihentikan Polisi," *Kompas.Com*, accessed March 15, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/03/181800178/konflik-bupati-dan-wabup-bojonegoro-gara-gara-chat-grup-whatsapp-kini>.

⁷Sulastryani Majid, "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo)," *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 51-63.

pendapat masyarakat tentang personalnya. Untuk itu peningkatan profesionalisme oleh lembaga kepolisian menjadi suatu kebutuhan yang mutlak untuk diperhatikan.

Terkait penghinaan/pencemaran nama baik yang diatur diluar KUHP yakni UU ITE tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang memberikan spesifik aturan terhadap pencemaran nama baik maupun penghinaan, Pasal 28 ayat (1) menyatakan aturan terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang memberikan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta dalam Pasal 36 yang mengatur mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Terkait pencemaran nama baik tersebut hanya berlaku untuk delik aduan, bahwa seseorang yang merasa dirugikan akibat pencemaran yang dialaminya dapat mengajukan laporan atas peristiwa yang menimpanya. Delik aduan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan antara masyarakat sipil ataupun pejabat pemerintah. MK telah memutuskan bahwa pencemaran nama baik yang dialami oleh pejabat pemerintah yang awalnya berlaku delik biasa atau bukan delik aduan menjadi delik aduan (*klacht delict*), hal ini karena Mahkamah menilai bahwa pembeda tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang berkeadilan dan sederajat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.⁸

Terdapat tiga poin penting perihal tindakan pencemaran nama baik adalah pertama, pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan, dalam arti hal ini menjadi subyektif dimana penilaian pencemaran nama baik ini bergantung pada pihak yang nama baik dan/atau kehormatannya dirusak seperti yang telah diuraikan di atas. Kedua, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang menyebarluaskan sesuatu yang mengandung pencemaran nama baik yang kemudian disebarluaskan di muka umum. Ketiga, pelaku pencemaran nama baik melakukannya dengan menuduh sesuatu pencemaran nama baik yang kemudian harus memperoleh kesempatan dalam membuktikan tuduhannya.

C. Unsur-Unsur dalam Pencemaran Nama Baik

Ada beberapa unsur dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang berarti sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dituangkan dalam KUHP, namun secara konkrit dalam UU ITE mendefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. Dengan sengaja dan tanpa Hak

Unsur sengaja dan tanpa hak adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa

⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Penghinaan Terhadap Pejabat Adalah Delik Aduan,” *Mkri.Id*.

diketahui oleh seseorang yang berhak. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ini berarti bahwa pelaku telah menghendaki untuk melakukan serta mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kejahatan dan dilakukan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku dalam keadaan sadar menghendaki melakukan dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.

- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur ini bertujuan untuk menekankan/menegaskan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik/*online*. Dimana pelaku menyebarluaskan tindak kejahatannya agar dapat diketahui oleh banyak orang. Dalam kata “mendistribusikan” berarti mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi/dokumen elektronik di muka umum melalui media elektronik. Kata “mentransmisikan” berarti mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada pihak lainnya melalui media elektronik. Kata “membuat dapat diaksesnya” berarti tindakan yang dilakukan dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Dalam pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan terkait informasi elektronik dan Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan tentang dokumen elektronik. Keduanya berkaitan dengan muatan informasi maupun gambar/suara yang memanfaatkan media elektronik. Kemudian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bahwa dalam informasi/dokumen elektronik mengandung suatu penghinaan/pencemaran yang akhirnya menodai/mengotori nama baik dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan uraian unsur pencemaran nama baik tersebut di atas, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut kemudian barulah dapat dipidanakan atau dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Perihal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik juga akan bergantung pada kemampuan bertanggung jawabnya. Terdapat tiga indikator pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* dalam mengukur seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni: kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁹ Pelaku

⁹Orin Gusta Andini, “Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM,” *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019); Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.; Jan Oster, “Communication, Defamation and Liability of Intermediaries,” *Legal Studies* 35, no. 2 (2015); Anna Vamialis, “Online Defamation: Confronting Anonymity,” *International Journal of Law and Information Technology* 21, no. 1 (2013).

pencemaran nama baik dapat diduga melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik saat memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Akan menjadi perbuatan yang masuk dalam delik aduan jika korban merasa nama baiknya dicemarkan, dimana perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang tidak terbatas korbannya adalah pejabat pemerintahan atau masyarakat biasa, dapat mengadukan perbuatan pencemaran tersebut saat merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. Pengaturan mengenai perbuatan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintahan diatur secara khusus sehingga bukan merupakan delik aduan. Perbuatan yang dilakukan terhadap pejabat pemerintahan akan menjadi suatu delik umum dimana tidak perlu adanya pengaduan dari pejabat tersebut, pihak penyidik dapat mengumpulkan sendiri bukti yang ada.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diberlakukan dengan penerapan sanksi pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau yang diatur dalam UU ITE diuraikan dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengatur bahwa segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 51 ayat (2) juga mengatur tentang terpenuhinya unsur dalam Pasal 36 UU ITE akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam UU ITE, telah mengalami beberapa perubahan dimana awalnya ketentuan pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan tersebut menempatkan pada masa ancaman pidana yang diatur dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perubahan itu dikarenakan dalam sidang *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) serta karena ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah dibuahkan menjadi di bawah 5 (lima) tahun maka akan berakibat tidak dilakukannya penahanan selama masa proses persidangan.¹⁰

¹⁰Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16-32; Tanner Bone, "How Content

Ancaman pidana tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial/elektronik dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan berlaku delik aduan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali oleh pihak pejabat pemerintah. Dengan adanya perubahan pertanggungjawaban pidana tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan informasi dan teknologi elektronik, sehingga dapat menghargai antar kepentingan tiap individu dan mempertahankan norma-norma hukum di era dunia globalisasi saat ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan dengan simpulan bahwa pemanfaatan teknologi dapat berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi payung hukum dalam mewajibkan seseorang untuk dapat menghargai kehormatan serta nama baik orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam delik aduan yang berlaku bagi semua masyarakat Indonesia tak terkecuali pejabat pemerintah, walaupun sebelumnya pencemaran yang dialami oleh pejabat pemerintah berlaku bukan delik umum (delik biasa). Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik mendasar pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berlaku ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Daftar Kepustakaan

- Andin. "Pencemaran Nama Baik Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya Ikut Laporkan Akun Facebook Zikria Dzatil." *Tribunnews.Com*.
- Andini, Orin Gusta. "Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019).
- Artebyakina, Natalya A., and Tatyana Makarova. "Problems of Protecting the Rights of a Private Prosecutor in Defamation Cases." *Russian journal of criminology* 13, no. 4 (2019).
- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32.
- Bone, Tanner. "How Content Moderation May Expose Social Media Companies to Greater Defamation Liability." *Washington University Law Review* 98, no. 3 (2021).

Moderation May Expose Social Media Companies to Greater Defamation Liability," *Washington University Law Review* 98, no. 3 (2021); Natalya A. Artebyakina and Tatyana Makarova, "Problems of Protecting the Rights of a Private Prosecutor in Defamation Cases," *Russian journal of criminology* 13, no. 4 (2019).

- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.
- Cheong, Ben Chester. "Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies." *International Cybersecurity Law Review* 3, no. 2 (2022).
- Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Guyvan, P. D. "LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR DEFAMATION, ITS RELATIONSHIP WITH FREEDOM OF SPEECH." *State and Regions. Series: Law*, no. 3 (2020).
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Penghinaan Terhadap Pejabat Adalah Delik Aduan." *Mkri.Id*.
- Majid, Sulastryani. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 51–63.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Oster, Jan. "Communication, Defamation and Liability of Intermediaries." *Legal Studies* 35, no. 2 (2015).
- Pardede, Edwin, Eko Sopyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–22.
- Rachmawati. "Konflik Bupati Dan Wabup Bojonegoro Gara-Gara Chta Grup Whatsapp, Kini Kasusnya Dihentikan Polisi." *Kompas.Com*.
- Rolph, David. "Defamation, Race and Racism." *Australian Feminist Law Journal* 45, no. 2 (2019).
- Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 1, no. 1 (2020): 34–43.
- Vamialis, Anna. "Online Defamation: Confronting Anonymity." *International Journal of Law and Information Technology* 21, no. 1 (2013).
- W. Marwa, Charles. "Difficulties in Establishing Liability in Online Defamation; Tanzania Experience." *International Journal of Law and Public Administration* 1, no. 1 (2018).
- Wijaya, Glenn. "PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM." *Law Review* 19, no. 3 (2020).
- Zakaria, Zahidah, Fadhilah Abdul Ghani, Nurul Huda Ahmad Razali, Noor Suhani Sulaiman, and Nurul Hidayat Mat Nawi. "Liability of Internet Service Provider in Cyber Defamation: An Analysis on Communication and Multimedia Act." *International Journal of Law, Government and Communication* 4 (2019).